

**RELASI KUASA DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN
WILAYAH : PERSFEKTIF ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, DAN
AKSIOLOGIS**

**Diki Suherman^{1*}, Muhamad Anang Munawir¹, Fadlan Abdillah
Salam¹**

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari Bandung, Indonesia

*Email: dikisuherman@unfari.ac.id

Diterima : 21 Juli 2024, Revisi : 24 Agustus 2024, Disetujui : 26 Agustus 2024

ABSTRACT

This paper explains the issue of the involvement of power relations in regional expansion planning based on the perspective of the philosophy of knowledge, both ontology, epistemology and axiology, which have not been studied explicitly. The method used is a literature study, which is obtained from several journals, books, documentation, previous research related to the topic discussed both philosophy of science, regional / city planning, regional expansion. Power relations in regional expansion planning ontologically deepen the essence of knowledge from the matter under study, Regional Existence becomes part of the ontology that will not be separated from power relations that foster new knowledge as the essence of knowledge that needs to be known thoroughly. Epistemologically, this research certainly uses scientific methods or ways to obtain the validity of a research truth by discussing the involvement of ruling actors who have an important role in creating community welfare by using the power they have in expanding regions that have major implications for the lives of many people. Ontologically, this research certainly needs to emphasize value, which has uses and benefits that can be felt by everyone, in this case it is hoped that this research can provide policy recommendations for actors involved in regional expansion, as a scientific basis for decision making that will help anticipate the failure of regional expansion in the future.

Keywords: Ontology, Epistemology, Axiology, Power, Regional Splits Planning

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan persolan keterlibatan relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah yang ditinjau berdasarkan sudut pandang filsafat pengetahuan, baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi yang belum banyak dikaji secara eksplisit. Metode yang digunakan ialah studi literatur, yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, dokumentasi, penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan topic yang dibahas baik filsafat ilmu, perencanaan wilayah/kota, pemekaran wilayah. Relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah secara *ontologis* memperdalam esensi pengetahuan dari hal yang diteliti, Eksistensi Wilayah menjadi bagian dari ontologis yang tidak akan lepas dari relasi kekuasaan yang menumbuhkan pengetahuan baru sebagai hakikat pengetahuan yang perlu diketahui secara menyeluruh. Secara *epistemologis* penelitian ini tentunya menggunakan metode atau cara ilmiah untuk memperoleh validitas suatu kebenaran penelitian dengan membahas keterlibatan aktor penguasa yang memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kuasa yang dimiliki dalam melakukan pemekaran wilayah yang berimplikasi besar pada hajat hidup orang banyak. Secara *ontologis*, penelitian ini tentunya perlu menekankan pada nilai (*value*), yang memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang, dalam hal ini diharapkan penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan untuk aktor yang terlibat dalam pemekaran wilayah, sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan atau *decision making* yang akan membantu mengantisipasi kegagalan pemekaran wilayah dimasa mendatang.

Kata Kunci: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Kekuasaan, Perencanaan Pemekaran Wilayah.

PENDAHULUAN

Sebelum jauh membahas mengenai suatu penelitian, alangkah lebih baiknya mengawali dengan memahami pondasi dasar berkenaan dengan apa hakikat utama yang ingin di ketahui, hal tersebut berkenaan dengan filsafat. Menurut Plato, filsafat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Sedangkan menurut Johann Gotlich Fickte, filsafat merupakan dasar dari segala ilmu yang membahas semua bidang dan semua jenis ilmu untuk mencari kebenaran dari seluruh kenyataan yang terjadi. Sedangkan Imanuel Kant, berpendapat bahwa filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menjadi hal pokok dan pangkal dari segala pengetahuan (Nurgiansah, 2021). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan untuk pemahaman yang mendasar terlebih dahulu terhadap hakikat yang ingin diketahui, sehingga menjadi petunjuk dalam memahami suatu penelitian yang hendak dilakukan.

Selain dari itu dalam kajian filsafat, ilmu pengetahuan dipandang sebaai suatu objek yang rasional, terdiri dari 3 unsur penting diantaranya logis, kritis dan sistematis (Wahana, 2016). Filsafat juga berkenaan dengan hal yang mendasar dan menyeluruh, maka dari itu filsafat memiliki sifat *radical* yang artinya mengakar atau mencari kebenaran sampai ke akar-akarnya. Kajian filsafat didalamnya memuat tiga hal penting yang perlu dipahami yaitu, memaknai ontology, epistemologi dan aksiologi terhadap suatu obejk yang ingin diteliti atau diketahui secar mendalam (Suriasumantri, 2009).

Kaitannya dengan penelitian yang ingin dilakukan, yaitu berkenaan dengan pemekaran wilayah atau dikenal juga dengan daerah otonomi baru (DOB). Penelitian ini menjadi topic yang yang tidak pernah berhenti dibicarakan karena secara mendasarr merupakan hal yang penting yang menyangkut hidup hajat orang banyak. Seperti yang disampaikan oleh

(Hakim, 2017), bahwa pada dasarnya pembentukan daerah otonom bertujuan mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, juga (Maman et al., 2016) bahwa, Pemekaran daerah dilakukan sebagai upaya mengakomodir aspirasi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membahas topic ini diperlukan pemahaman yang benar berkenaan dengan *body of literature* yang dimuat dalam objek yang hendak diteliti, untuk mencari dan memahami dengan benar pemekaran wilayah dipahami bisa menjadi salah satu cara menciptakan masyarakat yang sejahtera, bukan sebaliknya menimbulkan permasalahan baru.

Isu pemekaran wilayah relevan dan penting untuk diteliti dari perspektif filsafat ilmu karena fenomena ini melibatkan aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mendasa. Dari perspektif ontologi, pemekaran wilayah menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran keberadaan dan identitas entitas sosial-politik, seperti daerah atau provinsi baru, serta bagaimana pembentukan entitas tersebut memengaruhi masyarakat. Dari perspektif epistemologi, masalah ini menuntut evaluasi metode, teori, dan pengetahuan yang digunakan untuk memahami dan memprediksi dampak pemekaran terhadap pembangunan, kesejahteraan, dan tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai etis yang berkaitan dengan keadilan, pembagian sumber daya, dan efeknya terhadap kesetaraan sosial adalah bagian dari proses pemekaran wilayah secara aksiologis. Studi tentang pemekaran wilayah dalam konteks filsafat ilmu membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat didasarkan pada pengetahuan yang benar dan relevan. Mereka juga membantu mempertimbangkan secara menyeluruh konsekuensi etis dari keputusan tersebut.

Pemekaran wilayah merupakan hal yang amat penting untuk dikaji secara mendalam, karena pemerataan pembangunan wilayah menjadi salah satu tujuannya. Wilayah yang cukup luas di suatu daerah membuat pelayanan kepada masyarakat tidak optimal atau tidak menyeluruh, terkhusus bagi wilayah pinggiran (*periphery*), sebagai wilayah yang memiliki akses yang sangat jauh ke pusat kota (Suherman et al., 2021). Selai

itu pemekaran wilayah mencoba mengatasi masalah terjadinya disparitas pembangunan atau ketimpangan pembangunan, sehingga memunculkan daerah tertinggal yang mempersulit dalam memperoleh kehidupan yang layak. Hal tersebut menjadi bagian peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan (Jamaluddin, 2010).

Namun demikian hal tersebut tidak lepas dari peran kekuasaan (*power*) yang tarik menarik kepentingan yang besar dalam perencanaan pemekaran wilayah ini (Sufianto, 2020). Dimana kekuasaan memegang kendali atas realitas yang terjadi dengan menggunakan sisi rasionalitas yang dipilih dalam pengambilan keputusannya (Flyvbjerg, 1998). Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk menentukan arah pemekaran wilayah yang memiliki ruang atau kursi-kursi jabatan yang perlu diduduki, untuk mempertahankan dan mengembangkan keuasannya (Machiavelli, 2020), dengan memasukan *knowledge and rationality* melalui kekuasaan (*power*) yang dimiliki sebagai langkah untuk memasukan kepentingan yang dimilikinya (Dobrucká & Šimonová, 2017).

Gagasan penelitian tentang relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah , perlu dibedah atau dieksplorasi dengan berbagai pendekatan filsafat pengetahuan, baik melalui hakikat yang ingin dikaji melalui teori yang ada (*ontology*), kemudian melalui proses yang terlibat secara langsung dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh pengetahuan (*epistemology*), dan manfaat yang didapat dari pengetahuan (*aksiology*). Hal ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam melalui penalaran yang rasional baik logis, kritis dan sistematis, yang menjadi *keyword* dalam memahami penelitian yang bisa diterima secara ilmiah, terkhususnya penelitian yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam ini menggunakan pendekatan studi literatur dan dokumen dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya hasil penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkenaan dengan filsafat ilmu, dan pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB). Penyajian penulisan ini lakukan dengan menggunakan hasil analisis baik secara epistemologi/ hakikat ilmu, yang berkenaan dengan lingkup wilayah kerja ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai objek, sasaran, dan target pengetahuan yang ingin diperoleh atau dicapai. Dalam hal ini, berupaya untuk memahami secara mendalam secara konstruk definisi kajian mengenai relasi kekuasaan dalam pemekaran wilayah. Secara epistemologi/ cara mendapatkan pengetahuan, untuk membahas secara mendalam setiap proses yang terlibat secara langsung sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini berkenaan dengan metode atau cara-cara dan langkah-langkah pengetahuan yang dilakukan untuk memperoleh hasil dari kegiatan ilmiah yang dilakukan. Sedangkan secara aksiologi/ kegunaan pengetahuan, berkenaan dengan menemukan nilai-nilai pengetahuan ilmiah yang juga memiliki nilai kegunaan atau kebermanfaatan dari suatu ilmu pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pemekaran Wilayah

Adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan suatu perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan di negara republic Indonesia. Pada awalnya sistem pemerintahan yang tersentralistik atau dikenal juga dengan Jakarta *centres*. Sehingga menimbulkan pertumbuhan dan pembangunan yang tidak merata ke semua daerah (Ubaedillah & Rozak, 2008). Hadirnya Otonomi Daerah menjadi langkah yang merubah yang awalnya *centralistic* menjadi *decentralistic*, yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa,

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia. Hal tersebut menjadikan pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengurus dan membangun daerah secara bertanggungjawab terhadap semua bidang baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan public (Rachaju, 2019).

Dalam aturan tentang otonomi daerah, didalamnya memuat mengenai pemekaran wilayah yang diperjelas melalu PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, yang telah direvisi menjadi Rancangan peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah. Adapun tujuan penyelenggaraan otonomi daerah (Tangkilisan, 2003) adalah : (1) Efisiensi dan efektivitas pemberian pelayanan kepada masyarakat; (2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah; (3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan; (4) Peningkatan efektivitas pelaksanaan koordinasi serta pengawasan tujuan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terkhususnya berkaitan dengan pemekaran wilayah untuk membantu Daerah otonomi Baru (DOB) tidak akan lepas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat atau birokrasi baik pusat maupun, yang tidak akan lepas dari kepentingan, ketika suatu daerah berhasil dilakukan pemekaran. Artinya bahwa terdapat berbagai kepentingan politik oleh aktor- aktor terkait dengan politik (Sujarto, 2003). Maka dari itu, banyak para pemangku kepentingan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk menempatkan kepentingannya (Dobrucká & Šimonová, 2017).

Relasi kekuasaan dalam pemekaran wilayah, untuk membantuk Daerah Otonomi Baru (DOB), tidak lepas dari tarik menarik kepentingan antar penguasa untuk memperkuat dan memperluas kekuasaanya (Machiavelli, 2020). Argumentasi yang dilontarkan oleh penguasa adalah semata-mata untuk membangun *economic growth* atau pertumbuhan ekonomi wilayah terpinggirkan atau *periphery*. Dimana wilayah *periphery* ini salah satu karakteristiknya merupakan wilayah yang kurangnya control politik dan ekonomi yang sebetulnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat banyak, sehingga perlu perhatian lebih terhadap nasib kedepannya terhadap wilayah *periphery* (Chase-Dunn & Hall, 2018). (Friedman. J and Alonso. W, 1978), mengatakan bahwa pengembangan wilayah dalam jangka panjang, penting untuk lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Maka untuk itu sebetulnya bagaimana relasi kekuasaan bisa menggunakan kewenangan dan kekuatan yang dimiliki untuk mengelola dengan baik potensi yang dimiliki untuk dikembangkan dan nantinya memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Relasi kuasa dalam perencanaan pemekaran wilayah dapat dipahami melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang masing-masing menyoroti aspek berbeda dari bagaimana kekuasaan beroperasi dan mempengaruhi proses tersebut.


Ontologis Dalam Pemekaran Wilayah

Dalam pembahasan ontologis, perlu pendefinisian yang tidak sekedar terminology untuk memahami relasi kekuasaan dalam pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa pembentukan daerah pada dasarnya memiliki tujuan untuk peningkatan pelayanan public untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Adapun Pemekaran daerah merupakan pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih (Ramdhani, 2019).

Penambahan jumlah daerah otonomi atau dikenal juga dengan pemekaran wilayah, baru terjadi pasca 1999. Dimana banyak pihak untuk merasionalisasi pemekaran daerah, yang terus berlangsung hampir setiap tahun pada periode 1998 – 2008 (Nasional, 2008). Adapun (Rachim & Sasana, 2013), mengatakan bahwa terdapat dua alasan utama yang menjadi alasan ingin melakukan pemekaran wilayah di indonesia *Pertama*, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan adanya pemerintahan baru hasil pemekaran akan lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan daerah induk, kaerna mengakomodir kebutuhan lokal. *Kedua*, Mempercepat pertumbuhan perekonomian, dengan hadirnya pemekaran wilayah mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal .

Berkenaan dengan hal tersebut, secara ontologis untuk memahami hakikat yang ingin dikaji yakni pengetahuan mengenai relasi kekuasaan dan pemekaran wilayah, adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Eksistensi Wilayah menjadi bagian dari ontologis dalam hal ini akan berkaitan dengan relasi kekuasaan yang tidak lepas dari politik, kewenangan, pengambilan keputusan, kebijakan public, kepentingan aktor . Sedangkan pemekaran wilayah memahami tentang tata kelola pemerintah daerah yang baikk (*good govermenance*), pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, pelayanan public. Yang digambarkan pada gambar 1:



Gambar 1. pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, pelayanan publik

Sumber: Penulis (2021)

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya kekuasaan dan pemekaran wilayah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya memiliki keterkaitan yang kuat. Untuk itu perlu untuk memahami dan mengkaji secara mendalam berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan diatas, untuk menelaah lebih jauh terhadap pengetahuan yang diperoleh. Misalnya saja politik, dipahami sebagai proses untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, yang aristoteles dan plato disebut dengan “*good life*”(Van Riel, 2000). Sedangkan kewenangan dipahami sebagai kekuatan yang dimiliki sebagai bagian dari legitimasi yang dimiliki secara syah, pengambilan keputusan sebagai hasil dari membuat pilihan diantara alternative, kebijakan public dipahami sebagai kumpulan keputusan dari kelompok politik untuk menyelesaikan masalah, dan kepentingan sebagai tujuan yang dimiliki untuk menggapainya (Budiardjo, 2008). Sedangkan tatakelola pemerintahan yang baik dipahami sebagai proses reformasi

birokrasi mengatasi patologi birokrasi atau penyakit birokrasi seperti bertele-tele, mempersulit, dll. (Thoha, 2002), pemerataan pembangunan dipahami sebagai bentuk keseluruhan setiap sektor untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam aspek pembangunan daerah, baik infrastruktur bangunan, pendidikan, kesehatan, jalan, dll. (Richardson, 1973), pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai keberlangsungan memperoleh kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik (Glaeser, Edward L.; Scheinkman, Jose A. dan Shleifer, 1995), dan pelayanan public dipahami bentuk respon yang tepat untuk memberikan layanan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat (Spicker, 2009).

Maka ketika dihadapkan dengan pemekaran wilayah, merupakan hal yang kompleks yang tidak bisa hanya ditinjau dari satu sudut pandang disiplin ilmu saja, melainkan berbagai disiplin ilmu terlibat langsung didalamnya, bahkan masih ada disiplin ilmu lainnya yang belum tercantum seperti yang disebutkan diatas, tentunya hal ini menjadi suatu penguatan tentang hakikat pengetahuan yang dikaji karena keberagamannya, menghasilkan bermacam argumentasi yang berbeda, serta memiliki perspektif yang berbeda. Walaupun demikian, hal ini tentunya akan bermuara pada satu benang merah untuk menggabungkan berbagai macam perbedaan pengetahuan pada satu konteks fenomena yang sama.

Secara praktik dari sudut pandang ontologi bisa kita lihat pada Identitas dan Eksistensi Wilayah, relasi kuasa tercermin dalam bagaimana entitas wilayah baru didefinisikan dan diakui. Misalnya, ketika elit politik atau kelompok berpengaruh memaksakan batas-batas wilayah baru yang menguntungkan mereka, mereka secara ontologis menentukan identitas wilayah tersebut. Keputusan ini sering kali mengabaikan realitas sosial, budaya, dan sejarah komunitas lokal yang terpecah akibat pemekaran. Dominasi kelompok tertentu dalam menentukan apa yang "ada" sebagai wilayah baru adalah bentuk relasi kuasa yang menentukan keberadaan wilayah dan identitas politiknya.

Epistemologi Dalam Pemekaran Wilayah

Epistemologi membahas mengenai apa hakikat atau sesungguhnya ilmu, dari manakah sumber ilmu, serta bagaimanakah proses terjadinya. Selain itu epistemologi juga dipahami sebagai suatu pengetahuan sistematis yang membahas mengenai terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal muasal pengetahuan, metode/ cara memperoleh pengetahuan, melakukan validitas, dan kebenaran pengetahuan (ilmiah) (Mubin, 2020). Ada beberapa aliran dalam epistemologi (Fachruddin, 2016), *Pertama* Aliran *Rasionalisme*, yang berpendapat bahwa semua pengetahuan bersumber dari akal (*ratio*) tokohnya adalah Rene Descartes (1596-1650), ia membedakan bahwa ada tiga idea, diantaranya : (i) ide bawaan (*innate ideas*) yang ada sejak manusia dilahirkan; (ii) ide yang berasal dari luar manusia (*adventitious ideas*); dan (iii) ide yang dihasilkan oleh pikiran manusia itu sendiri (*faktitious ideas*).

Adapun tokoh lainnya pada aliran ini ialah Spinoza (1632-1677) dan Leibniz (1666-1716). *Kedua*, Aliran *Empirisme*, yang berpendapat bahwa, semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indra, dimana hal tersebut akan mendapat pengalaman dari kesan-kesan yang didapatkan yang akan berkumul di alam pikiran manusia membentuk pengalaman. Tokoh aliran ini seperti John Locke (1632-1704), bahwa pengalaman sebetulnya dapat diperoleh pada dua hal, (i) pengalaman dari luar (*sensation*) dan (ii) pengalaman dalam batin (*reflexion*), keduanya merupakan idea yang sederhana yang berkembang melalui proses asosiasi membentuk idea kompleks. Tokoh lainnya adalah David Hume (1711-1776), ia berpendapat bahwa, ide yang sederhana adalah suatu salinan atau *copy* dari sensasi atau kesan kompleks yang diperoleh. *Ketiga*, Aliran *Realisme*, yang berpendapat bahwa, semua objek yang ditangkap melalui indra adalah bentuk nyata dalam diri objek tersebut, yang tidak bergantung pada pikiran subjek.

Tokoh aliran ini adalah Aristoteles (384-322 SM), yang berpendapat bahwa realitas berada dalam benda-benda konkret dalam proses

perkembangannya. Aliran ini berkembang menjadi aliran realisme baru, tokohnya seperti George Edward Moore, Bertrand Russell. *Keempat* Aliran *Kritisisme*, yang berpendapat bahwa akal menerima bahan pengetahuan dari empiris meliputi indra dan pengalaman, lalu akal akan mengatur, menempatkannya dalam ruang dan waktu. Melalui pengamatan sebagai permulaan atas pengetahuan dan pengolahan akal pembentuknya, tokoh aliran ini yakni Immanuel Kant (1724-1804). *Kelima*, Aliran *Positivisme*, yang berpendapat bahwa, perkembangan pemikiran manusia sebetulnya dapat dibagi menjadi tiga tahap: (i) tahap *theologis*, manusia masih mempercayai pengetahuan yang mutlak, pada tahap ini masih dikuasai takhayul yang membuat subjek dengan objek tidak dipisahkan; (ii) tahap *metafisik*, dimana pemikiran manusia berusaha untuk memahami dan memikirkan kenyataan namun belum bisa membuktikannya dengan fakta; (iii) tahap *positif*, dimana pemikiran manusia menemukan hukum yang saling berhubungan dengan fakta, tahap ini pengetahuan manusia dapat berkembang dan dapat dibuktikan dengan fakta. *Keenam*, Aliran *Skeptisisme*, yang berpendapat indra itu menipu dan menyesatkan, yang pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme metodis, yang harus mensyaratkan ada bukti sebelum suatu pengalaman diakui kebenarannya. Tokoh dalam aliran ini adalah Rene Descartes (1596-1650). *Ketujuh*, Aliran *Fragmatisme*, yang berpendapat mengenai hakikat pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari pengetahuan tersebut. Tokoh aliran ini adalah C.S Pierce (1839-1914) yang mengatakan bahwa, pengaruh apa yang bisa dilakukan suatu pengetahuan, selain itu tokoh lainnya adalah William James (1824-1910) mengatakan bahwa, kebenaran suatu hal sebetulnya ditentukan oleh akibat praktiknya. *Kedelapan*, Aliran *Postpositivisme*, aliran yang terdiri dari rasionalisme, interpretive social science, critical social science, feminisme, dan post-modernism. Tokoh aliran ini antara lain Toynbee, Herbert Spencer, Daniel Bell, dan John Dewey (Lawrence Neuman, 2014).

Dalam penelitian ini sejak awal penelitian ini coba ditinjau

menggunakan aliran/paradigma *postpositivisme* relasi kekuasaan dalam pemekaran wilayah. Paradigma dipahami sebagai perspektif penelitian yang digunakan, berkenaan dengan bagaimana cara pandang atau *world views* peneliti dalam melihat suatu realitas yang ada (fenomena), cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian dan coba untuk meng-interpretasikan temuan yang didapat. Untuk itu pada konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian akan menggambarkan pilihan suatu *trust* atau kepercayaan yang mendasari sebagai pedoman yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

Postpositivisme, merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari realitas, bila membuat jarak atau *distance*, maka diperlukan hubungan anatar peneliti dengan realitas harus interaktif. Maka perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan macam-macam metode, sumber data dan data. Peneliti *postpositivisme* melihat penelitian sebagai serangkaian langkah-langkah yang logis, yakin akan keragaman, berdasar pada perspektif dari partisipan untuk mendukung metode pengumpulan dan analisis data yang tepat. Dengan menggunakan bantuan alat penelitian lainnya untuk mendorong tingkat validitas penelitian (Denzin & Lincoln, 2011).

Dalam filsafat berkenaan dengan epistemologi, metode ilmiah dalam pencarian pengetahuan berkenaan dengan observasi, hipotesis, hukum, teori, susunan eksperimen dan sebagainya (Susanto, 2021). Kaitannya dengan penelitian ini yang berkaitan dengan relasi kuasa dalam pemekaran wilayah, menggunakan pendekatan kualitatif dengan stakeholder analysis, delphi, etc), sementara penggunaan data akan mencakup data primer melalui deep interview, maupun data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, buku, penelitian, dll. Hal tersebut menjadi suatu metode ilmiah yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan untuk memperoleh tingkat validasi atas kebenaran pengetahuan yang akurat atau baik.

Dalam perkembangannya, dalam tinjauan epistemologis, peneliti diharapkan memahami sesuatu yang diketahui sebelumnya, kemudian

memastikannya dengan metode atau cara yang dipilih, dengan melakukan rekontruksi terhadap relasi kekuasaan pemekaran wilayah, melalui langkah-langkah melakukan identifikasi kondisi *eksisting* dari kekuasaan (*power*) yang memiliki pengaruh dan menentukan arah terhadap pemekaran wilayah. Kemudian mengenali bentuk pergeseran kekuasaan (*shifting power*), yang berpotensi besar dalam proses pemekaran wilayah, dan melakukan rekontruksi terhadap relasi atau hubungan kekuasaan yang ada atau terlibat.

Maka dari itu penelitian ini akan cenderung kearah perencanaan substansi dalam teori perencanaan (Faludi, 1973), karena didasari pada pengamatan dan penalaran pada relasi kekuasaan dalam perencanaan wilayah, yang melibatkan berbagai pengetahuan dari banyaknya disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang akan menjadi referensi utama sebagai penguatan dan keberagaman referensi yang berkembang dalam penelitian ini.

Secara praktik dari sudut pandang ontologi bisa kita lihat pada Penguasaan Pengetahuan dan Data, relasi kuasa tampak dalam kontrol atas pengetahuan dan data yang digunakan untuk justifikasi pemekaran wilayah. Seringkali, data yang digunakan untuk mendukung pemekaran dihasilkan atau diinterpretasikan oleh pihak-pihak (aktor-aktor) yang memiliki kepentingan tertentu, seperti pemerintah pusat atau kelompok elit lokal. Mereka dapat memilih metodologi yang menekankan manfaat pemekaran bagi kelompok mereka sendiri, sementara dampak negatif terhadap komunitas yang lebih kecil atau terpinggirkan diabaikan. Dengan mengendalikan pengetahuan, kelompok dominan dapat membentuk narasi yang membenarkan keputusan mereka, meskipun tidak sepenuhnya akurat atau adil.

Aksiologi Dalam Pemekaran Wilayah

Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat suatu nilai dari sudut pandang kefilosofatan, atau dikenal juga dengan nama

teori nilai yang membahas kegunaan atau manfaat dari suatu pengetahuan (Susanto, 2021). Untuk itu seharusnya suatu penelitian dapat memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Wahana, 2016). Dengan demikian aksiologi memiliki peran penting dalam pengetahuan, bagaimana pengetahuan yang hadir dapat bernilai dimata masyarakat, dimana nilai (*value*) ini memiliki implikasi pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam penelitian mengenai relasi kekuasaan dalam pemekaran wilayah, mencoba mengkaji beragam aktor yang berjejaring dan terlibat dalam proses pemekaran wilayah, baik secara *triplehelix*, *quadruplehelix* atau *pentahelix* (Ranga & Etzkowitz, 2013). Aktor ini memiliki peranan sangat penting untuk membangun peradaban yang lebih baik pembangunan daerah yang menyeluruh, pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang pesat, dengan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang dimilikinya, untuk dapat digunakan untuk masa depan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik (*good government*).

Untuk itu, untuk memperoleh itu semua, perlunya menekankan pada sisi manfaat dari penelitian mengenai relasi kekuasaan dalam pemekaran wilayah, yang selain diharapkan memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat tentu juga memberikan nilai guna bagi setiap aktor yang terlibat. Sisi manfaat lainnya adalah membantu pemerintah untuk mengambil keputusan atau *decision making* dalam menyikapi permasalahan wilayah dalam perdefektif pemekaran wilayah, sehingga pengetahuan yang didapat, menjadi dasar untuk mengantisipasi suatu kegagalan dalam pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia.

Secara praktik dari sudut pandang ontologi bisa kita lihat pada Nilai dan Etika dalam Pemekaran, relasi kuasa terlihat dalam penetapan nilai-nilai yang menjadi dasar keputusan pemekaran. Misalnya, keputusan pemekaran sering didorong oleh nilai-nilai ekonomi atau politik yang menguntungkan kelompok tertentu, seperti elit lokal yang melihat kesempatan untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh mereka.

Sementara itu, nilai-nilai yang mendukung kesejahteraan sosial, keadilan, dan kesetaraan sering kali diabaikan. Akibatnya, pemekaran yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat justru memperkuat ketimpangan dan ketidakadilan sosial.

Maka berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan diatas, baik secara ontologis, epistemologi dan aksiologi penelitian mengenai relasi kekuasaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, menjadi dasar dalam penelitian ini, yang masing-masing memiliki sudut pandang tersendiri untuk memperoleh pengetahuan terhadap realitas yang terjadi.

Melalui pendekatan-pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa relasi kuasa dalam perencanaan pemekaran wilayah bukan hanya tentang siapa yang memegang otoritas, tetapi juga tentang bagaimana eksistensi wilayah ditentukan, bagaimana pengetahuan dikendalikan, dan bagaimana nilai-nilai yang mendasari keputusan tersebut diprioritaskan.

SIMPULAN

Relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah secara ontologi memperdalam esensi pengetahuan dari hal yang diteliti, yang tentunya tidak hanya ditinjau pada satu disiplin ilmu, melainkan berbagai disiplin ilmu yang menumbuhkan pengetahuan baru sebagai hakikat pengetahuan yang perlu diketahui secara menyeluruh. Adapun secara epistemologis penelitian ini tentunya menggunakan metode atau cara ilmiah untuk memperoleh validitas suatu kebenaran penelitian dimana terdapat keterlibatan aktor penguasa yang memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kuasa yang dimiliki dalam melakukan pemekaran wilayah yang berimplikasi besar pada hajat hidup orang banyak. Selain itu secara aksiologis, penelitian ini tentunya perlu menekankan pada nilai (value), yang memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang, dalam hal ini diharapkan penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan untuk aktor yang terlibat dalam pemekaran wilayah, sebagai dasar ilmiah dalam

pengambilan keputusan atau decision making yang akan membantu mengantisipasi kegagalan pemekaran wilayah dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Chase-Dunn, C., & Hall, T. D. (2018). *Rise and demise: Comparing world-systems*. Routledge.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Dobrucká, L., & Šimonová, K. (2017). Power and knowledge in planning: the role of time and scale. *Proceedings: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity, Co-Creation*. St. Petersburg: St. Petersburg University, 1288–1297.
- Fachruddin, S. (2016). Pengantar Filsafat Ilmu. *Bandung: IPB Press Printing*.
- Faludi, A. (1973). Introduction: What is Planning Theory. *A Reader in Planning Theory; Faludi, A., Ed.; Pergamon: Oxford, UK*, 1–10.
- Flyvbjerg, B. (1998). *Rationality and power: Democracy in practice*. University of Chicago press.
- Friedman, J and Alonso, W. (1978). *Regional Development Planning*. A Reader M.I.T Press.
- Glaeser, Edward L.; Scheinkman, Jose A. dan Shleifer, A. (1995). *Economic Growth in A Cross Section of Cities* (No. 5013).
- Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM FEKON)*, 4,(1), 843–857. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12926>
- Jamaluddin, A. (2010). Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. *Fakultas Hukum*, 2(1).
- Lawrence Neuman, W. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson.
- Machiavelli, N. (2020). *Sang penguasa*. Basabasi.
- Maman, Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2016). Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. *Cosmogov (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 2,(1), 67–94.

- Mubin, F. (2020). *Filfafat Modern: Ditinjau Dari Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*.
- Nasional, B. P. P. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah. Jakarta: UNDP.*
- Nurgiansah, H. (2021). *Filsafat Pendidikan*. CV. Pena Persada
- Rachaju, K. (2019). Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pedesaan. *Sosiohumaniora*, 21,(1), 17–21. <https://doi.org/DOI:10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974>
- Rachim, R. F. P., & Sasana, H. (2013). *Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah (Thesis/ Undergraduate, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. <http://eprints.undip.ac.id/39941/>
- Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 219–226.
- Ranga, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society. *Industry and Higher Education*, 27(4), 237–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.5367/ihe.2013.0165>
- Richardson, H. W. (1973). *Regional growth theory*. MacMillan.
- Spicker, P. (2009). The nature of a public service. *International Journal of Public Administration*, 32(11), 971–991. <https://doi.org/10.1080/01900690903050927>
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Suherman, D., Suprayogi Sugandi, Y., & Benny Alexandri, M. (2021). Policy Advocacy Network in Support of the Expansion of the New South Garut Autonomous Region. *Policy & Governance Review*, 5(2), 128. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i2.389>
- Sujarto, D. (2003). *Pembangunan Kota Baru. Jakarta, Gunung Agung.*
- Suriasumantri, J. S. (2009). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*.
- Susanto, A. (2021). *Filsafat ilmu: Suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis*. Bumi Aksara.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Analisis kebijakan dan manajemen otonomi daerah kontemporer*. Lukman Offset.
- Thoha, M. (2002). Reformasi birokrasi pemerintah. *Seminar Good Goverance Di Bappenas*, 15, 1–16.

- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan. *Edisi Ketiga: Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Penerbit: Kencana Media Group Dan ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Van Riel, G. (2000). *Pleasure and the Good Life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists* (Vol. 85). Brill.
- Wahana, P. (2016). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Pustaka Diamond.